



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Denpasar, 19 Maret 1980, agama Islam, pendidikan S1 Akuntansi, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED],

[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I.**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Waingapu, 6 Maret 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 8 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP, tanggal 8 Januari 2020 mengajukan permohonan dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, Kabupaten
Sumba Timur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, umur 37 tahun dan Pemohon II berstatus janda, umur 35 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Imam Masjid Agung Waingapu yang bernama _____ karena Bapak kandung Pemohon II sedang sakit, dandihadiri 2 (dua) orang saksinikah yang _____, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Pemohon I belum mengambil Akta Cerai karena masih ada di Pengadilan Agama Singaraja sebagai syarat kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama _____ umur 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2018 di rumah [REDACTED], Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan istbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Waingapu;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir karena telah meninggal dunia, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon II dengan tambahan lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Lurah Hambala, tertanggal xxxx 2020, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1).
2. Asli Surat Keterangan tidak memiliki Ahli waris yang telah ditanda tangani oleh Ketua [REDACTED], tertanggal xxxx 2020, bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P 1);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Akta Cerai nomor [REDACTED], atas nama Pemohon I, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (P 2).
4. Foto kopi Akta Cerai nomor [REDACTED], atas nama Pemohon II, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (P 3);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon II juga telah menghadirkan dua oran saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], lahir di Waingapu tanggal 23 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I tidak hadir karena sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari kemarin;
 - Bahwa Pemohon I tidak punya ahli waris lain kecuali istrinya yaitu pemohon II ;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Waingapu, pada tanggal 29 Maret 2018;
 - Bahwa saat pernikahan, Pemohon I sudah duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yaitu bapak haji Alwi dengan kuasa wali dari ayah pemohon II;
 - Bahwa saat pernikahan ayah kandung Pemohon II tiak hadir karena sakit;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa mahar berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Waingapu dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa hingga kini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II;
2. [REDACTED], lahir di Waingapu tanggal 4 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama marlinton dan Pemohon II bernama andiyana sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I tidak hadir karena sudah meninggal dunia seminggu yang lalu;
 - Bahwa Pemohon I tidak punya ahli waris lain kecuali istrinya yaitu pemohon II
 - Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Waingapu, pada tanggal 29 Maret 2018;
 - Bahwa saat pernikahan, Pemohon I sudah duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yaitu bapak Imam Masji Agung dengan mandat wali nasab dari ayah kandung Pemohon II dan terjadi ijab kabul;
 - Bahwa ayah Pemohon II tidak hadir pernikahan karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama bapak Abdullah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak [REDACTED] dan [REDACTED]

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mahar berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Waingapu dan hingga kini telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa hingga kini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II;
- Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya dan memohon untuk dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini pengadilan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan Para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 8 Januari 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan itsbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian majelis menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir karena sudah meninggal dunia, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara tersebut, akan tetapi Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145, poin 7 (tujuh), serta berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan keterangan para saksi, maka Permohonan Pemohon tetap dilanjutkan secara volunter;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang pada pokonya dari bukti bukti

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah tidak terikat perkawinan dengan pihak lain yang dapat menghambat perkawinan Para Pemohon atau sebagai bentuk poligami liar yang secara ketat bitasi oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi mengeretahui dan hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I sebagai duda cerai dan Pemohon II adalah janda cerai, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Abdullah dan dua orang saksi nikah masing-masing bapak Ali Samiun dan bapak Abdulah Assegaf, dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tuani, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Waingapu selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian majelis hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohn I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2018 Masehi, di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh Para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perkara prodeo oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut, dan dengan memperhatikan Surat Pertimbangan Panitera, Surat Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Waingapu serta Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP, tanggal 8 Januari 2020, maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2018 di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkaraini kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2020, sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah.*, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag, sebagai Ketua Majelis serta Harifa, S.E.I dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Rugaya, SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Harifa, S E I

Farida Latif, S.H.I

PANITERA

Rugaya, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Panggilan Pihak	Rp.	200.000,-
3. Redaksi	Rp.	0,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-

JUMLAH	Rp.	256.000,-
--------	-----	-----------

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)